

Etika Kristen Dalam Memandang Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura

Rut Novita¹; Efraim Tampubolon²; Peter Neno³;
Indraldo Undras⁴; Stephanie Erastus⁵

Info Article

Sekolah Tinggi Teologi
Ekumene Jakarta

*e-mail corresponding
author:

albertus.daniel@sttekumene.ac.id

Submit:
October 14th, 2023

Revised:
November 1st, 2023

Published:
December 31st, 2023



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0
International License

Abstract:

This research discusses the culture of early marriage in Madurese society with a focus on Christian ethics. Although this tradition still exists, there is a conflict between custom and national law regarding the age of marriage. Particularly in Jambu Monkey village, early marriage has serious repercussions, including girls dropping out of school and parental involvement in marriage decision-making. From the perspective of Christian ethics, marriage decisions should be based on piety and obedience to God, and early marriage is considered incompatible with these principles. The impacts of early marriage, including the potential for violence, economic hardship, and rapid population growth, are also discussed. The purpose of this study is to provide moral and ethical guidelines for Christians in addressing the issue of early marriage and to measure the social and moral consequences of early marriage in the context of Christian ethics.

Keywords: Christian ethics; Early marriage; Madurese society

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura dengan fokus pada etika Kristen. Meski tradisi ini masih ada, namun terdapat konflik antara adat dan hukum nasional mengenai batasan usia menikah. pernikahan dini di Madura mempunyai dampak yang serius, baik dalam pendidikan, emosi dan dampak psikososial yang akan menimpanya. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Dari sudut pandang etika Kristen, keputusan menikah harus didasarkan pada kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan, dan pernikahan dini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, karena dampak pernikahan dini lebih banyak negatif daripada positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Kristiani dalam menangani masalah pernikahan dini dan untuk mengukur konsekuensi sosial dan moral dari pernikahan dini dalam konteks etika Kristen, tentunya hal ini berkorelasi bagi masyarakat Madura yang mempraktekan pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Etika Kristen; Pernikahan dini; masyarakat Madura

PENDAHULUAN

Masyarakat Madura memiliki tradisi budaya pernikahan dini yang masih melekat, hal itu menjadi rutinitas serta pola yang menjadi kewajaran. Namun, secara realisasi tradisi tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan Republik Indonesia, karena dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwasanya perkawinan diperkenankan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah menginjak usia 19 tahun. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah usia minimum yang menjadi aturan hukum, maka perkawinan tergolong sebagai perkawinan dini (DPR RI & Presiden RI, 2019).

Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, sistem komunal kesukuan masih sangat kuat. Perkawinan sangat penting untuk meneruskan garis keturunan, menjaga silsilah kesukuan yang terlibat dan eksistensinya (Munawara, 2015). Pernikahan anak usia dini masih banyak terjadi di kalangan Masyarakat Madura. Detik.com merilis berita terkait anak berusia 10 tahun yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan (Hasan, 2023). Tentu saja pernikahan dini yang terjadi disana ada korelasi dengan faktor budaya, pendidikan dan orang tua. Nyatanya Madura masih menjaga erat budaya nenek moyang, termasuk praktik pernikahan dini yang telah menjadi hukum adat. Di dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep, pernikahan dini menjadi sebuah fenomena yang melibatkan sejumlah proses, termasuk perjodohan anak sejak kecil, praktik jampi-jampi, dan manipulasi usia pernikahan (Munawara, 2015).

Pernikahan usia dini memiliki banyak faktor negatif, pernikahan di usia dini berpotensi menimbulkan peningkatan angka kematian ibu dan anak, terutama karena tubuh fisik remaja perempuan yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu, masalah psikologis juga muncul karena tekanan sosial dan ejekan yang diterima oleh remaja yang menikah pada usia dini. Pernikahan dini juga berpotensi meningkatnya angka perceraian, hal ini bertendensi pada pengambilan keputusan yang cepat tanpa berpikir panjang, tentunya karena remaja masih belum mampu dalam menstabilkan emosinya. Ketidakmatangan secara emosional, membawa pada pengembangan perkara kecil menjadi perkara besar, sehingga seringkali pertengkaran serta keputusan untuk bercerai seringkali diambil tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya, jumlah janda dan duda semakin meningkat (Arifianto, 2021). Maka dari itu, sebelum melangsungkan pernikahan perlu dipikirkan terlebih dahulu, apa makna dan tujuan dari pernikahanku ini?.

Terkait topik pernikahan usia dini telah dibahas oleh beberapa akademisi, seperti : 1) (Rika, 2023) menulis dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)”, ia menjelaskan bahwa pelaku pernikahan dini di desa tersebut terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, seperti keluarga, tingkat ekonomi rendah dan faktor pendidikan rendah. Sedangkan, 2) (Jamilah & Raudlatun, 2019) menulis dengan judul “FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI SUMENEP MADURA” Fenomena terjadinya pernikahan anak didorong oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor hamil di luar nikah. Peneliti menguraikan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yaitu suatu gejala yang mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mudah bergaul, ada pula konflik yang berujung perceraian karena emosi pada remaja yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya konflik secara berkepanjangan pada pasangan yang menikah di usia dini yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kedua penelitian terdahulu menguraikan berbagai faktor yang melatarbelakanginya seperti ekonomi, peran keluarga dan ekonomi rendah. Berangkat dari kedua penelitian terdahulu ini, maka peneliti melakukan pendekatan melalui etika Kristen untuk menyikapi serta meminimalisir dampak negatif dari implementasi pernikahan dini di Madura. Maka dari itu, peneliti merumuskan pertanyaan yang akan di jawab di dalam pembahasan penelitian ini, seperti: Apa itu etika Kristen? Kenapa jangan menikah di usia dini? dan, Bagaimana etika kristen memandang pernikahan usia dini?

Tujuan penelitian apakah tindakan pernikahan di usia dini sesuai dengan ajaran agama kristen ini mencakup pandangan teologis yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan. Dapat memberikan panduan bagi individu Kristen dalam memutuskan untuk menikah atau tidak pada usia yang relatif muda. Yaitu bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari keputusan pernikahan dalam konteks kristen iman kristen yaitu ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketakutan akan Tuhan, komitmen seumur hidup, kerelaan untuk mengorbankan diri, kemurnian/kesucian, konseling/nasehat bijak, dll. yang berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi individu kristen dalam mengambil keputusan pernikahan yang sesuai dengan iman kristen. Memberikan panduan etika kepada individu Kristen mengenai bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Agama Kristen. Mengukur dampak sosial dan moral yaitu bertujuan untuk mengukur dampak sosial dan moral dari pernikahan dini dalam konteks etika kristen dan apakah analisis terhadap keputusan pernikahan harus didasarkan pada rencana Tuhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode kualitatif diterapkan dengan menggunakan data pustaka, terutama buku-buku sebagai sumber informasi utama (library research). Untuk meningkatkan validitas penelitian, peneliti melakukan studi riset dengan merujuk pada literatur seperti Alkitab, artikel, dan buku-buku sebagai sumber primer. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan upaya yang sedang diinvestigasi. Keakuratan penelitian ini diperkuat melalui referensi literatur lain, seperti pandangan beberapa individu yang dianggap penulis bermanfaat untuk menjadi pertimbangan dan referensi tambahan, berfungsi sebagai sumber literatur sekunder.

PEMBAHASAN

Budaya Pernikahan usia dini di Madura

Pernikahan usia dini masih tetap menjadi isu relevan dan penting di kalangan masyarakat Madura. Hal ini merujuk pada situasi dimana dua orang atau minimal salah satunya terlibat dalam ikatan pernikahan ketika usianya masih di bawah batas yang ditetapkan oleh UU RI 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 (DPR RI & Presiden RI, 2019). Di pulau Madura mereka melakukan perkawinan di usia yang belum cukup, yaitu dengan perempuan yang berumur 3-15 tahun menikah muda dan laki-laki antara 0-20 tahun. Sedangkan yang sudah dewasa disahkan oleh salah satu Kyai bahkan perijodohan ini bukan saja dilihat dari lahiriah tetapi sejak dalam kandungan hingga suatu saat nanti anak tersebut lahir dengan jenis kelamin yang berbeda, maka akan sahkan perijodohan tersebut. Akan tetapi, apabila jenis kelaminnya sama, maka perijodohan akan dibatalkan atau juga ikatan keluarga yang mulai menjauh (Jamilah & Raudlatun, 2019).

Alasan yang mereka berikan terkait perijodohan tersebut disebabkan oleh rasa takut akan pendamping hidup di suatu saat nanti. Penerapan hal ini, berlaku di kawasan yang belum tersentuh dengan modernitas, dimana tradisi yang dipegang masyarakat Madura

terutama di desa-desa terpencil atau wilayah pedalaman. karena kuatnya tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat tersebut (Munawara, 2015).

Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu wilayah kabupaten di kepulauan Madura, yang dengan uniknya masyarakat masih memegang teguh adat-istiadat tersebut meskipun masyarakat ini sudah tergolong maju, karena kehidupan masyarakatnya tidak berbeda jauh dengan masyarakat lainnya. Tokoh adat memiliki fungsi dan tugas yang berbeda mereka biasa dikenal sebagai sebutan Mak kay (kiai atau ulama pengasuh/pemilik pesantren), pangaseppo (orang yang dituakan/dihormati) dan Bendoro/Lora (biasanya anak Kyai atau anak pengasuh Pesantren). Mak Kay yang juga dikenal dengan sebutan Kiai atau Pengasuh Pondok Pesantren merupakan teladan bagi masyarakat dan menjadi pilar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempunyai kewenangan mengambil keputusan adat setelah mendapat permintaan langsung dari Pangaseppo, Bendro (Lola) atau dari orang tua kedua mempelai. Selain itu Mak Kay juga dapat berperan sebagai pramugari atau interpreter. Perannya pun tak jauh berbeda dengan Modin yang siap membantu proses pernikahan, termasuk dalam kasus pernikahan dini (Jamilah & Raudlatun, 2019).

Opinion leader, khususnya kiai, berperan penting sebagai role model dan pilar untuk meneruskan tradisi pernikahan di usia muda. Tradisi pernikahan dini terus berlanjut karena masyarakat setempat cenderung tunduk dan mengikuti pendapat dan nasehat para pemuka pendapat. Meski budaya modern menarik minat generasi muda, namun tradisi ini tetap ada dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sebab, opinion leader mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penafsiran pernikahan, sikap dan ketaatan anak kepada orang tua, serta “nasehat” mereka kepada orang tua (Suyono, 2018).

Pernikahan Dini

Pernikahan pada hakikatnya adalah ekspresi bersatunya dua insan berlainan jenis yang saling mencintai dan berkeinginan untuk bersama. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan diartikan sebagai ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu kebahagiaan keluarga (rumah tangga), selamanya berdasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Sedangkan pernikahan usia dini terjadi pada usia di bawah usia subur, yaitu di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Pada dasarnya pernikahan dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana salah satu atau kedua belah pihak masih dibawah umur atau masih sedang bersekolah dan masih terhitung sebagai anak yang belum siap untuk menikah. Dengan demikian, suatu pernikahan disebut nikah dini apabila keduanya atau salah satu dari keduanya berusia dibawah 18 tahun, artinya masih dibawah umur (Rika, 2023).

Menurut Sarwono yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini adalah pendidikan generasi muda dan pendidikan orang tuanya. Kemampuan seseorang dalam menyikapi permasalahan yang lebih kompleks dan mengambil keputusan dalam hidup, termasuk yang menyangkut kematangan psikososial, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang anak dapat menimbulkan kecenderungan menikah muda (Adam, 2020).

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini seringkali berujung pada kasus perceraian, pasangan terpaksa menikah karena tidak siap secara mental dan emosional. Akibatnya dalam perkawinan kedua belah pihak tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan permasalahan psikologis akan tumbuh di masa depan karena pernikahan.

Pernikahan usia dini berdampak terjadinya komplikasi psikososial, dimana hal ini terjadi dikarenakan seorang ibu yang menikah dini belum siap dalam proses mengandung dan melahirkan, hal ini menjadi trauma yang berkepanjangan, selain itu berdampak pada krisis rasa percaya diri. dalam konteks berperan sebagai figur ibu atau ayah bisa berdampak pada kepercayaan diri, dimana usianya belum matang. Belum lagi omongan orang sekitar yang memberikan ujaran penghinaan akan stigma nikah di usia dini. hal ini berdampak pada krisis kepercayaan diri (Fadlyana & Larasaty, 2016).

- **Segi Pendidikan**

Apabila individu yang melangsungkan pernikahan di usia dini ketika SMP atau SMA, tentu mereka akan memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah itu, ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rasa-rasanya itu tidak mungkin terjadi. Hal tersebut terjadi karena minat dan motivasi nya mengendor, tentu ini disebabkan karena tanggung jawab yang harus dipikul, yaitu beban pada pernikahan itu sendiri.

- **Segi Mendidik**

Pasangan yang memutuskan menikah di usia dini, memiliki ketidakstabilan dalam pengelolaan emosi, dalam hal ini bisa berdampak pada pasangan atau pada anak. Ketidaksiapan dalam mendidik bisa menjadi faktor penyebab pengabaian pada anak. Alhasil, anak seakan-akan tidak memiliki arah dan kompas yang harus diteladani. Pendidikan anak sejak awal adalah ketika dirumah, dimana anak akan dididik dan diasuh oleh orang tuanya. kematangan emosi dan berpikir sangat berpengaruh dalam proses mendidik secara baik dan benar.

- **Segi Kesehatan**

Perempuan yang sudah menikah memiliki banyak resiko, meskipun ia sudah haid atau menstruasi. Terdapat dua dampak kesehatan, yaitu: Kandungan dan kebidanannya. Penyakit dalam kandungan yang menikah dini biasanya terjadi infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Wanita yang hamil dibawah usia 19 tahun dapat mengalami resiko kematian, pendarahan, keguguran dan hamil prematur di masa kehamilan (Jamilah & Raudlatun, 2019).

Deskripsi Etika

Secara Etimologi kata Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu: “Ethos atau Ethikos” yang memiliki arti, watak atau kebiasaan. Etika merupakan salah satu cabang ilmu Filsafat yang membicarakan tentang nilai dan standar moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan. Menurut Aristoteles, etika adalah ilmu tentang perilaku yang pantas dalam ranah khas manusia. Pokok bahasan etika adalah perubahan alam, khususnya alam manusia, oleh karena itu etika bukanlah ilmu pengetahuan. Tujuan etika tidak diwujudkan dalam pengetahuan, namun dalam praktiknya, bukan untuk mengetahui apa itu kehidupan yang baik, melainkan untuk membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik (Rangga & Putrawan, 2022).

Dalam etika Kristen, hal ini pada dasarnya berbeda dari pemahaman umum tentang etika. Etika Kristen mempunyai nilai-nilai moral yang diyakini berasal dari Tuhan, sedangkan etika dalam pengertian secara umum meyakini nilai-nilai moral yang berasal dari hasil penalaran manusia dan rekonstruksi kebudayaan. Etika Kristen sangat bergantung pada standar kebenaran Alkitab sebagai acuan yang akurat. Faktanya, etika Kristen berfungsi untuk mengungkapkan karya penebusan Kristus dan pemulihan gambar dan rupa Allah. Hal ini menekankan bahwa etika Kristen bukanlah seperangkat kode moral yang ditentukan oleh dunia sekuler, melainkan suatu pedoman yang dimaksudkan untuk membawa kesembuhan bagi manusia sehingga mereka dapat mengekspresikan karakter Kristus

dalam setiap aspek kehidupan. Etika Kristen pada hakekatnya diartikan sebagai tanggapan atau respon manusia terhadap tindakan kasih karunia Allah untuk menebus kehidupan manusia dari dosa (Sari & Bermuli, 2021).

Pandangan Etika Kristen terhadap Pernikahan Dini di madura

Menurut pandangan etika Kristen, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai perasaan cinta semata di masa muda, tetapi lebih yaitu sebagai sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk membentuk dua individu agar dapat melayani-Nya melalui ikatan pernikahan dan keluarga. Dalam bukunya, Sabdono (2018) mengatakan bahwa jodoh adalah hal yang paling prinsip setelah keselamatan kekal. Saking seriusnya, muncul julukan “teman hidup” untuk menunjuk jodoh. Teman hidup sendiri merupakan predikat yang bersifat eksklusif, sebab hanya jodoh atau pasanganlah yang dapat disebut teman hidup. Filosofi ini harus ditanamkan pada setiap remaja Kristen yang sedang bertumbuh dan melewati masa krisis identitasnya. Kesalahan dalam memilih jodoh akan membawa penyesalan yang mendalam bagi diri pasangan maupun keluarga, bahkan bagi keturunannya (Sabdono, 2018).

Pernikahan Kristen haruslah menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga, di mana Allah terlibat secara aktif dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Pernikahan yang melibatkan Tuhan sebagai pemimpin diharapkan dapat bertahan meskipun dihadapi banyak tantangan. Sebaliknya, pernikahan yang hanya dipandang sebagai keinginan manusia cenderung rapuh dan mudah putus (manik, 2020).

Pernikahan Kristen ditekankan sebagai janji ilahi, bukan hanya sebagai janji manusia semata. Pandangan umum tentang tujuan pernikahan sebagai sumber kebahagiaan dianggap keliru. Sebaliknya, tujuan pernikahan Kristen bukan hanya kebahagiaan tetapi pertumbuhan. Pertumbuhan masing-masing pasangan diharapkan akan membawa kebahagiaan sebagai hasilnya. Jika pernikahan dini dipaksakan, dampak negatifnya cenderung lebih banyak daripada dampak positifnya (Fadlyana & Larasaty, 2016). Alkitab menegaskan bahwa pernikahan Kristen seharusnya merupakan ikatan yang bahagia dan penuh kasih, yang berlangsung hingga maut memisahkan pandangan suami dan istri. Pernikahan dini menyebabkan pasangan muda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang notabene merupakan modal penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pernikahan Kristen diharapkan dapat terhindar dari segala masalah dan risiko tersebut, karena didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab yang menekankan kematangan dan kemandirian dalam menghadapi kehidupan berkeluarga (Sele & Zacheus, 2021).

Dalam konteks etika Kristen terkait pernikahan dini di madura. norma aturan adat istiadat tidak boleh dijadikan tuhan atau keyakinan mutlak yang sewajibnya harus dilakukan. sebagai orang yang beriman pada kristus, kita harus memiliki norma-norma yang bersumber dari keinginan Allah, yang dijelaskan dalam ajaran Kristen. Etika Kristen didasarkan pada perintah-perintah Allah dan khususnya dalam pemahaman akan kehendak-Nya, seperti yang diajarkan dalam hukum Taurat. Oleh karena itu, etika Kristen menekankan bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah yang baik.

Dalam konteks pernikahan dini di madura, pandangan etika Kristen menolak atau tidak memperbolehkan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa menikah pada usia yang masih muda akan menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi anak tersebut, seperti mencari nafkah dan mengemban tanggung jawab sebagai orangtua, belum lagi dampak dari pernikahan dini pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, secara etis Kristen meyakini bahwa menunda pernikahan hingga kedewasaan yang lebih matang adalah lebih sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas masalah pernikahan dini di masyarakat Madura. Pernikahan dini masih sering terjadi di pulau Madura, terutama di desa-desa terpencil atau wilayah pedalaman, karena kuatnya tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. Pemuka pendapat atau tokoh adat, seperti kyai atau pengasuh pondok pesantren, memiliki pengaruh kuat dalam melestarikan tradisi tersebut. Namun, pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aspek psikologis dan sosial, serta berisiko tinggi terhadap perceraian. Pandangan etika Kristen menolak atau tidak memperbolehkan pernikahan dini, karena menikah pada usia yang masih muda akan menimbulkan banyak konsekuensi yang hal tersebut dibuat oleh keteledoran individu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Arifianto, Y. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi. *Regula Fidei*, 6.
<https://doi.org/10.46307/rfidei.v6i1.84>
- DPR RI, & Presiden RI. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata>.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hasan, I. (2023). Viral Bocah SD 10 Tahun di Madura Menikah, Sikap Ortu Jadi Sorotan. *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5438438/viral-bocah-sd-10-tahun-di-madura-menikah-sikap-ortu-jadi-sorotan>
- Jamilah, J., & Raudlatun, R. (2019). FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI SUMENEP MADURA. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(1), 34–39.
<https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13437>
- manik, m. (2020). *Pandangan Etika Kristen Terhadap Pernikahan Dini*.
- Munawara. (2015). BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETARAAN GENDER MASYARAKAT MADURA. *JISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.123>
- Rangga, O., & Putrawan, B. K. (2022). Peran Orangtua Dalam Mendidikan Anak Remaja. *SERVIRE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 75–88.
<https://doi.org/10.46362/servire.v2i1.94>
- Rika. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata*, 3.
- Sabdonno, E. (2018). *Menemukan Jodoh Sesuai Kehendak Tuhan*. ReRobot Literature.
- Sari, S. P., & Bermuli, J. E. (2021). Etika Kristen dalam Pendidikan Karakter dan Moral Siswa di Era Digital [Christian Ethics in Teaching Character and Moral for Students in the Digital Era]. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 3(1), 46.
<https://doi.org/10.19166/dil.v3i1.2782>
- Sele, R., & Zacheus, S. D. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1–17.
<https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.47>
- Suyono, S. (2018). KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA. *MEDIAKOM*, 1(2).
<https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>